



DJP Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak dan Pencucian Uang ke Jaksa

Jakarta, 27 Oktober 2022 – Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan tersangka beserta barang bukti penggelapan pajak dan pencucian uang kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Kamis, 27/10).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan tersangka merupakan seorang pria berinisial RK. Ia merupakan seorang direktur perusahaan penyedia jasa *security* bagi perusahaan-perusahaan. “Tersangka RK diduga kuat melakukan dua tindak pidana sekaligus yaitu tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal di bidang perpajakan,” jelas Neil.

Melalui perusahaan yang dipimpinnya yaitu PT LMJ, tersangka RK diduga kuat dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dengan cara tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Ia juga dengan sengaja tidak menyetorkan sebagian pajak yang telah dipungut dengan cara hanya melaporkan sebagian penyerahan jasa kena pajak dalam SPT perusahaan miliknya serta hanya membayar pajak ke kas negara atas sebagian dari pajak yang telah dipungut oleh perusahaannya. Atas perbuatannya tersebut, negara dirugikan hingga Rp26,9 miliar.

Tidak hanya itu, tersangka RK juga diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil penggelapan pajak perusahaan, RK membelanjakan uang tersebut melalui pembayaran uang muka ke pihak dealer dan pelunasan cicilan ke perusahaan pembiayaan atas pembelian armada bus pariwisata atas nama PT RMJ yang juga merupakan perusahaan miliknya.

Selain itu, RK juga menggunakan uang hasil mengemplang pajak untuk pembayaran atas pembelian dua unit apartemen di Depok, Jawa Barat. Ia juga membelanjakan uang hasil tindak pidana pajak untuk pembayaran bahan material dan biaya tukang atas pembangunan yang dilakukan di atas beberapa bidang tanah miliknya yang tersebar di wilayah Bogor dan Cianjur, Jawa Barat.

Penyidik DJP telah menyita dan memblokir aset-aset milik tersangka RK yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Aset-aset yang berhasil disita oleh penyidik adalah sebagai berikut:



No	Jenis Aset	Jumlah/Luas	Lokasi Aset
1	Uang Tunai	Rp613.709.239	
2	Bus Pariwisata	8 unit	Jakarta Selatan
3	Apartemen	2 unit	Kec. Cinere, Depok, Jawa Barat
4	Tanah dan Bangunan	299 m ²	Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat
5	Tanah dan Bangunan	120 m ²	Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, Jawa Barat
6	Tanah dan Bangunan	7 bidang seluas 4.058 m ²	Kel. Pondok Rajeg, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat
7	Tanah dan Bangunan	1.703 m ²	Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan
8	Tanah	2 bidang seluas 3.030 m ²	Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur
9	Tanah dan Bangunan	4 bidang seluas 895 m ²	Desa Gadog, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Jawa Barat
10	Tanah dan Bangunan	6 bidang seluas 17.738 m ²	Desa Pasir Tanjung, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Jawa Barat
11	Tanah dan Bangunan	2 bidang seluas 3.829 m ²	Desa Tanjungsari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Bogor, Jawa Barat

Dalam kasus ini, tersangka RK dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang – Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebagai



konsekuensi atas tindak pidana perpajakan yang dilakukannya, RK diancam hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan hingga paling lama enam tahun serta dikenakan pidana denda minimal dua hingga empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Ia juga dijerat Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas tindak pidana pencucian uang ini, RK dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 20 tahun dan denda senilai maksimal Rp10 miliar.

Usai diserahkan ke Jaksa, tersangka RK ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, hingga proses persidangan.

“DJP akan terus konsisten menegakkan hukum pidana pajak demi terciptanya efek jera bagi pelaku dan efek gentar bagi masyarakat serta terpulihkannya kerugian pada pendapatan negara. Tidak hanya itu, DJP juga akan terus mengungkap kasus-kasus tindak pidana pencucian uang sebagai wujud komitmen Indonesia menjadi anggota *Financial Action Task Force (FATF)*,” pungkas Neil.

#PajakKuatIndonesiaMaju

Narahubung Media:

Neilmaldrin Noor
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak

☎ 021 – 5250208
✉ humas@pajak.go.id